BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat diambil kesimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu :
   "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

   Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

   Berdasarkan pasal tersebut bearti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian telah diatur juga dalam pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Menurut Kompilasi Hukum Islam kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelakdapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

2. Menurut hukum Islam perkawinan tidaklah semata mata sebagai hubungan perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah, oleh karena itu suami istri dalam suatu perkawinan mempuyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 telah dijelaskan bahwa "Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Mengenai gugatan nafkah pasca perceraian hukum Islam melihat bahwa seorang ayah tidak putus tanggung jawabnya meskipun antara kedua (suami istri) telah bercerai, ayah tetap memenuhi kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa atau menikah. Didalam perkara Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk. tentang gugatan nafkah pasca perceraian hakim memutuskan bahwa seorang ayah telah melanggar pasal 41 UU Perkawinan, bahwa mantan suami setelah terjadinya perceraian tidak memberikan nafkahnya kepada anaknya, kemudian matan istri menggugat hak nafkah anaknya kepada mntan suami, sesuai dengan Nomor perkara tersebut.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Maka seharusnya tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak baik ayah maupun ibu ialah harus tatap berkomunikasiantar keduanya perihal untuk merawat dan memelihara anaknya walaupun sudah terjadi perceraian sehingga dapat mengetahui satu sama lainnya perkembangan si anak baik jasmani maupun jasmani.
2. Seharusnya kedua orang tua yang sudah bercerai harus tetap menjalankan kewajibannya khususnya seorang ayah harus tetap membiayai anakya sehingga para orang tua menjadi sadar akan kewajibannya terhadap anak-anaknya suapaya supaya tidak terjadi

ketimpangan dalam hidupnya kelak disebabkan perceraian kedua orang tuanya tersebut.

3. Sebaiknya kedua orang tua harus lebih memikirkan akan melakukan perceraian, karena salah satu akibat dari perceraian yaitu nafkah terhadap anak.
4. Meskipun perceraian telah terjadi tetapi kewajiban orang tua terhadap anak tidaklah putus karena anak tetap harus dipenuhi kebutuhannya sampai anak bisa berdiri sendiri
5. Kewajiban seorang Ayah tetap memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian .
6. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi yang fositif dan konstributif dalam rangka lebih memahami hukum-hukum islam